

## **POTENSI FILANTROPI ISLAM DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA**

**Mintarti Ariani**

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya

### *ABSTRAK*

*Di Indonesia telah banyak berdiri lembaga filantropi yang membantu meringankan beban pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Filantropi merupakan suatu upaya masyarakat untuk membantu sesama masyarakat yang kurang beruntung. Filantropi Islam, yang dikenal dalam tradisi agama biasa disebut zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf. Potensi dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam rangka pembayaran zakat cukup tinggi. Filantropi Islam di Indonesia belum mampu menerapkan sistem good governance secara utuh akan tetapi keterlibatan muslim dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah sudah sangat tinggi. Ada harapan besar bahwa potensi filantropi Islam di Indonesia yang selama ini belum digarap secara optimal tersebut akan mampu mampu mengentas kemiskinan*

Kata-kata kunci: Zakat, Infaq, Shadaqah, *Good Governance*

### **PENDAHULUAN**

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang. Sedangkan penduduk miskin pada Maret 2013 tercatat 28,07 juta. Angka ini bertambah 28.55 juta orang (11,47 %) orang, artinya angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi (BPS, 2013). Besarnya Indeks Gini di Indonesia adalah 0.41 %, artinya terdapat kesenjangan antara penduduk kaya-miskin. Angka tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah karena mengindikasikan kesenjangan moderat dan pertumbuhan ekonomi belum bermanfaat positif bagi masyarakat. Untuk mengurangi gini ratio, pemerintah telah melakukan beberapa strategi pembangunan, pertama keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar harus mampu mencakup masyarakat miskin. Kedua, memberikan pelayanan dasar sosial berupa pendidikan dan kesehatan. Ketiga, kebijakan pembangunan harus mampu menyentuh langsung penduduk miskin misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan terutama yang terkait dengan sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Pemerintah sebenarnya dapat memanfaatkan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga zakat memiliki

potensi yang sangat besar apabila dikelola dengan profesional maka penerimaan zakat di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Pada 2011 jumlah penerimaan zakat sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai ini meningkat pada 2012 menjadi Rp 2,73 triliun. Jumlah ini setara dengan 3.4% dari Total Pendapatan Domestik Bruto. Potensi yang cukup besar ini terdiri dari Potensi Zakat Rumah Tangga sebesar Rp 82.7 Triliun, Potensi Zakat Industri Swasta Rp 114.89 triliun, potensi Zakat BUMN Rp 3.4 triliun, Potensi Zakat dan Tabungan Rp 17 triliun. Dengan sistem pengelolaan zakat yang baik maka zakat dapat digunakan untuk penopang dan tambahan dana dalam rangka meringankan beban pemerintah.

Sekarang ini di Indonesia telah banyak berdiri lembaga filantropi yang membantu meringankan beban pemerintah dalam mengentas kemiskinan. Filantropi merupakan suatu upaya masyarakat untuk membantu sesama masyarakat yang kurang beruntung. Filantropi Islam, yang dikenal dalam tradisi agama biasa disebut zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf sudah tidak asing bagi masyarakat muslim Indonesia. Namun pada pengelolaan dana tersebut belum bisa secara langsung mengangkat perekonomian masyarakat karena diberikan dalam bentuk yang konsumtif sehingga ketika dana tersebut mulai digunakan akan cepat habis tetapi tetap tidak ada perubahan yang berarti bagi masyarakat

Munculnya lembaga-lembaga filantropi Islam merupakan fenomena baru di Indonesia karena selama ini keberadaan lembaga tersebut cenderung bergerak sendiri-sendiri dalam melakukan aktivitasnya. Selain itu skalanya juga terbatas, baik kapasitas maupun kemampuan jangkauannya. Oleh karena itu dibutuhkan munculnya lembaga filantropi Islam yang berskala nasional untuk memperkuat efektifitas, meningkatkan kinerja dalam rangka membantu sesama masyarakat tanpa ada unsur diskriminatif meskipun lembaga ini didanai oleh masyarakat muslim.

## **FILANTROPI ISLAM**

Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philos (cinta) dan Anthropos (manusia). Secara etimologi filantropi berarti “cinta kepada kemanusiaan” atau “*charity*” atau sering diterjemahkan dengan “kedermawanan”. Filantropi lebih bermotif moral yakni berorientasi pada ‘kecintaan terhadap manusia’,. Sedangkan secara filosofis, filantropi, sedikit berbeda dengan tradisi memberi dalam Islam bentuk ZIS (zakat, infaq, sedekah) . Sementara itu dalam Islam tradisi memberi dalam bentuk Ziswaf, basis filosofisnya adalah ‘kewajiban’ dari ‘Yang di Atas’ untuk mewujudkan keadilan sosial di muka bumi ([interfidei.or.id](http://interfidei.or.id)). Filantropi Islam dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang dilakukan baik oleh lembaga maupun komunitas dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dari filantropi Islam dapat menjadi fondasi utama dalam praktek keagamaan dan sosial. Sebenarnya praktek filantropi tidak hanya ada pada negara

muslim, negara-negara non muslim juga memiliki tradisi filantropi yang sangat kuat. Fokus perhatian masyarakat non muslim tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang bagi masyarakat berpenghasilan rendah), tetapi juga pada kebutuhan sekunder (lingkungan dan advokasi hukum). Tradisi filantropi Islam dan barat (non-muslim) sebenarnya memiliki kesamaan berupa misi dan tujuan untuk melayani kemanusiaan (kepentingan publik).

Filantropi Islam memiliki tujuan utama melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan mengeluarkan ZIS selain itu juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Hilangnya kesenjangan yang besar di antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan penghasilan rendah pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Umat muslim memberikan perhatian yang besar terhadap masalah kesenjangan antara kelas sosial, oleh karena dengan adanya filantropi Islam diharapkan mampu mengurangi kesenjangan. Kekuatan ajaran filantropi Islam sesuai dengan perintah Allah dan Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Taubah: 60. Ayat ini menjelaskan tentang distribusi Zakat pada 8 kelompok. Delapan kelompok tersebut merupakan kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material ataupun non material.

### **INSTRUMEN FILANTROPI**

Praktek filantropi di Indonesia diwujudkan berupa zakat, infaq dan shadaqah yang telah mendarah daging bagi tiap-tiap umat muslim.

- a. Zakat , adalah berderma sejumlah harta tertentu yang (sifatnya wajib bagi setiap muslim sesuai dengan persyaratan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya berdasarkan ( persyaratan tertentu). Zakat merupakan bagian dari instrumen distribusi pendapatan. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011)
- b. Infaq, pengertian infaq lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan zakat. Allah memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan jenis harta, jumlah nominal serta waktu suatu kekayaan didermakan.
- c. Shadaqah, adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas ada materi tetapi dapat berupa non materi (misalnya, menolong orang dijalan, memberi senyuman dan lain-lain) sehingga shadaqah memiliki makna yang lebih luas dan sifatnya aling fleksibel.

Oleh karena itu perintah membayar zakat, mengeuarkan infaq dan shadaqah merupakan upaya agar pendapatan dapat terdistribusi dengan baik di masyarakat,

tidak hanya terpusat pada masyarakat golongan kaya saja karena ajaran Islam tidak menginginkan kekayaan terpusat pada kalangan tertentu saja.

### **POTENSI FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA**

Kegiatan filantropi di Indonesia telah ada sejak masuknya Islam di Indonesia berupa kegiatan sosial yang dilakukan oleh masjid dan pondok pesantren. Akan tetapi pada masa itu filantropi masih berlangsung secara konvensional. Masyarakat umumnya membayarkan ZIS melalui hubungan perseorangan dan disalurkan secara langsung kepada penghulu, guru ngaji, kyai dan dukun beranak. Karena kelompok ini dianggap sebagai tokoh dalam keagamaan dan kegiatan sosial. Praktek ini berlangsung puluhan tahun dan lebih banyak bersifat konsumtif daripada produktif. Pada gilirannya, hal ini tidak mampu mencapai keadilan sosial sebagaimana tujuan akhir filantropi Islam. Lambat laun, tradisi berderma secara konvensional menjadi usang dan tidak sanggup merespon perubahan sosial (*social change*) dan perubahan ekonomi.

Pada awal abad 20 K.H. Ahmad Dahlan, mulai membentuk Badan Amil Zakat. Fungsi lembaga ini sebagai intermediary institution (perantara) yang bertugas menggalang zakat dari para muzakki (yang membayar zakat) dan mendistribusikan kepada mustahik (yang berhak menerima zakat). Keberadaan amil zakat inipun kurang berkembang dan mulai menurunkan kepercayaan publik karena kegiatan yang dilakukan tidak terencana dengan baik misalnya program-program yang dilakukan bersifat jangka pendek dan terjebak dalam rutinitas (baik penggalangan dan penyaluran ziswaf hanya menunggu moment Idul Fitri, saat itu banyak umat muslim melakukan kegiatan berderma).

Gerakan filantropi Islam di Indonesia mulai mengalami perkembangan pasca Orde baru. Diawali dengan kehadiran Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Dompot Dhuafa Republika, dan Baznas. Era ini dikenal dengan era pengelolaan filantropi Islam secara profesional dan modern. Di negara-negara dengan masyarakat mayoritas muslim model dan cara pandang masyarakat tentang penghimpunan dana untuk kepentingan publik sangat bervariasi. Akan tetapi pendorong utama untuk melakukan shadaqah adalah berdasarkan perintah agama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ford Foundation terhadap beberapa negara dengan masyarakat mayoritas muslim (responden 6.000 penduduk muslim yang berada pada satu negara) tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan jumlah pembayar zakat.

Tabel 1.  
Prosentase Kesadaran Pembayaran Zakat dan Jumlah Pembayar Zakat  
Tahun 2004 Pada Negara dengan Penduduk Mayoritas Muslim

Negara	% Pembayaran Zakat	Jumlah Zakat
Indonesia	61 %	80-90 %
Mesir	43 %	80-90 %
Turki	40 %	50-60 %
Pakistan	45 %	50-60%

Sumber : Asep, 2008

Potensi dan tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam rangka pembayaran zakat cukup tinggi dibandingkan dengan Mesir dan Pakistan yang merupakan negara Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status negara berdasarkan ke-Islaman tidak memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kedermawanan ataupun amaliah seseorang. Secara manajemen, filantropi Islam di Indonesia belum mampu menerapkan sistem *good governance* secara utuh akan tetapi keterlibatan muslim dalam pembayaran zakat, infaq dan shadaqah sudah sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dihimpun oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2011-2013 setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI (Kepres Nomor 8 Tahun 2001). Di Indonesia lembaga filantropi yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah, adalah Baznas dan Lembaga amil Zakat (18 /LAZ).

Tabel 2. Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Berhasil Dihimpun Baznas  
Tahun 2011 - 2013

	2011	2012	2013
Zakat	Rp 1.858.275.852	Rp 2.843.773.422	Rp 3.279.627.462
Infaq-Shadaqah	Rp 1.351.790.912	Rp 1.966.979.452	Rp 1.902.024.766
Total			

Sumber: baznas.go.id

Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama The Ford Foundation, perkiraan dana ZIS sekitar Rp 19,3 triliun per tahun (Huda dan Sawarjuwono, 2013). Institut Pertanian Bogor (IPB) menemukan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 Triliun (Huda dkk, 2013) sehingga realisasi zakat di Indonesia masih jauh

dari potensi yang dimiliki oleh karena itu diperlukan kerja keras dari lembaga filantropi untuk menggali potensi tersebut Penyebab rendahnya realisasi karena:

- a. pembayar zakat masih karitatif, (lebih berorientasi jangka pendek dan disalurkan langsung tanpa melalui lembaga filantropi)
- b. lembaga filantropi kurang berinovasi dalam pendayagunaan dana karena rendahnya efisiensi dan efektivitas pendayagunaan dana,
- c. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang zakat masih lemah.

Menarik untuk dikaji apabila umat muslim mau lebih kreatif lagi menciptakan usaha yang produktif dari setiap dana infaq, shadaqah dan semacamnya lewat konsep philantropy, maka dana yang ada takkan habis seketika, namun akan diputar menjadi modal yang lebih besar untuk membuat sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam islam pun tak dilarang menjadikan dana-dana tersebut untuk membangun suatu usaha yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

Ada harapan besar bahwa potensi filantropi Islam di Indonesia yang selama ini belum digarap secara optimal tersebut akan mampu mengentaskan kemiskinan. Kepala Baznas Didin Hafidhuddin mengatakan, zakat berperan besar dalam pengentasan kemiskinan. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tanpa program Zakat akan membutuhkan waktu yang lebih lama, ketimbang menerapkan zakat. Pengentasan kemiskinan tanpa zakat akan membutuhkan waktu tujuh tahun, sementara dengan menggunakan zakat akan membutuhkan waktu lima setengah tahun ([pusat.bazns.go.id](http://pusat.bazns.go.id)).

Ke depan, seluruh aktivitas filantropi Islam harus lebih diarahkan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan. Filantropi untuk karitas seyogyanya mulai dikurangi porsi, walau sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena manfaat yang dihasilkannya jauh lebih besar dan berorientasi jangka panjang. keberadaan lembaga lembaga tersebut harus:

- a. memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan, transparan dan accountable serta dana filantropi berdaya guna bagi penerima manfaat,
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa zakat adalah ibadah yang memiliki dimensi dan hikmah yang sangat luas, selama ini masyarakat hanya aham tentang zakat fithrah sebagai satu-satunya zakat yang wajib dikeluarkan saat bulan Ramadhan, padahal masih ada zakat yang wajib dikeluarkan yang disebut dengan zakat maal seperti zakat profesi, zakat emas dan perak, zakat pertanian, dan sebagainya. Selain itu, mereka tidak mengetahui bahwa dengan menunaikan zakat dapat mengurangi jumlah pembayaran pajak,

- c. Diperlukan sinergi serta kerjasama yang baik antar lembaga filantropi, pemerintah, ulama, masyarakat sehingga zakat menjadi tanggung jawab bersama. lembaga filantropi mulai bekerjasama dengan *corporate social responsibility*.

Aktivitas filantropi yang awalnya lebih berbasis ada masalah keagamaan dan ekonomi secara perlahan mulai bergerak menuju filantropi yang bertujuan keadilan sosial (*social justice philantropy*) yang dapat menjembatani masyarakat kaya dan miskin. Apabila ketiga point di atas dapat direalisasikan dengan baik maka jurang kemiskinan lambat laun akan berkurang menuju kearah kesejahteraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Nurul, dkk, 2013, “Komparasi AHP Dan ANP Penentuan Solusi Pengelolaan Zakat (Kasus DKI dan Sulsel), Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 17 Nomor 3, September 2013
- Huda, Nurul Dan Tjiptohadi Sawarjuwono, 2013, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi *Action Research*”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 4 Nomor 3, Desember 2013)
- Jahar, Asep Saefuddin, 2008, “Zakat Antar Bangsa Muslim: Menimbang Posisi Realistis Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil”, Media Jurnal Zakat dan Empowerment, Volume 1 Agustus 2008. Indonesia Magnificent of Zakat
- ....., Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional
- ....., UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- <http://interfidei.or.id>
- <http://pusat.baznas.go.id>